

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penggunaan narkoba telah ada selama ribuan tahun dan melibatkan berbagai jenis zat adiktif seperti narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan. Pada penggunaan narkoba memiliki akar dalam tradisi budaya, penggunaan obat untuk tujuan medis, atau pencarian sensasi dan euforia. Penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan narkotika dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental individu, serta menyebabkan masalah sosial, gangguan fungsi sosial, dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan, produksi, dan perdagangan narkotika, dan upaya dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberikan pengobatan serta rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.¹

Penyalahgunaan narkoba melibatkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang rumit. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi narkoba haruslah holistik dan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, psikologi, sosial, dan pendekatan lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi lebih kompleks dan meluas.

¹Inggar Saputra, 2017, “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2, 2017, h. 26-34.

Penyalahgunaan zat adiktif tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia.² Narkoba merupakan sebuah istilah yang diambil dari singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya dan dianggap menjadi sebuah bahan berbahaya populer diantara masyarakat karena penggunaannya yang cukup sering oleh para penegak hukum serta media. Narkoba juga kerap disebut dengan istilah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.³

Penyalahgunaan narkoba mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong Individu untuk mencoba dan mengembangkan kecanduan terhadap narkoba. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah kesehatan mental, tekanan sosial, lingkungan yang tidak sehat, pergaulan dengan kelompok yang menggunakan narkoba, serta kurangnya kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik dan mental individu. Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti gangguan dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, pendidikan, serta meningkatnya risiko terlibat dalam tindakan kriminal dan kekerasan. Menangani penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran dan stigmatisasi terhadap masalah ini juga dapat menjadi hambatan dalam upaya penanganannya.

²Anasarach Dea Delinda, 2017, Skripsi: "Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)", Bandar Lampung: Universitas Lampung, h. 2.

³Abdul Majid, 2020, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba", Alprin, Jakarta, h.5

Salah satu jalan atau upaya bagi seorang pengguna narkoba dari rasa kecanduan yang dialaminya sehingga mampu terbebas dari pengaruh penggunaan zat terlarang yang berkaitan biasa disebut dengan rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi narkoba sendiri cenderung memakan waktu yang lama dan sangat membutuhkan kecermatan sekaligus kesabaran karena proses yang dibutuhkan perlu memerlukan usaha yang berulang kali dan terlebih lagi membutuhkan usaha rehabilitasi yang berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.⁴

Rehabilitasi narkoba merujuk pada serangkaian program dan pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba agar pulih dan menghentikan penggunaan narkoba. Tujuan utama rehabilitasi narkoba adalah mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis individu terhadap narkoba serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakannya proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan sebuah keharusan yang penting dan tidak boleh dilewati sama sekali karena menjadi sebuah upaya untuk dapat memberhentikan pengguna narkoba dalam konsumsi obat terlarang tersebut yang mungkin dalam setiap harinya dosis yang dikonsumsi akan menjadi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan ketika seseorang sudah di situasi yang fatal dalam hal kecanduan obat terlarang tersebut, biasanya akan muncul gejala keinginan kuat untuk terus mengonsumsi narkoba dalam dosis yang lebih tinggi. Sehingga dipercaya dan sudah dibuktikan bahwa proses rehabilitasi bagi

⁴Anang Iskandar, 2019, "Penegakan Hukum Narkotika", PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 46.

pengguna narkoba merupakan sebuah upaya perbaikan seluruh kondisi mental dan fisik pecandu narkoba sehingga mampu kembali hidup secara normal dan kembali menjadi sehat seutuhnya, baik secara mental, fisik, psikologis, sosial, dan bahkan spiritualnya. Pentingnya rehabilitasi narkoba untuk membantu individu yang telah terjebak dalam penyalahgunaan. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pecandu narkoba dalam proses pemulihan, membangun kembali kehidupan yang lebih sehat, dan mencegah kekambuhan.⁵

Meskipun begitu, penggunaan bermacam-macam terapi serta metode oleh lembaga rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu atau pengguna narkoba tidak selalu dapat membuat mereka dapat sembuh. Hal ini dikarenakan segala proses rehabilitasi yang dilakukan memang tidak memungkinkan para pengguna untuk pulih secara keseluruhan, bisa saja hanya mampu mengobati dari gejala ketergantungan yang mana tidak akan menimbulkan rasa keinginan kuat untuk kembali mengonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak lagi merasakan adanya efek *sakaw* yang muncul ketika proses rehabilitasi selesai dilaksanakan. Naasnya, hal ini lah yang memungkinkan terjadinya kembali penyalahgunaan narkoba oleh sebagian orang yang telah menerima proses rehabilitasi sebelumnya. Kondisi seperti ini sering ditemui dan disebut dengan istilah *relapse*.

⁵ Mega Prihatini, 2006, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 13.

Proses suatu kegiatan pengobatan yang dilaksanakan sesuai prosedur dan terpadu dengan tujuan untuk mampu melepaskan pecandu narkoba dari situasi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang disebut dengan rehabilitasi medis. Proses rehabilitasi ini hanya dapat dilaksanakan di rumah sakit yang diberi izin oleh Kementerian Kesehatan, yang mana rumah sakit tersebut bisa saja diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Sedangkan kegiatan pemulihan sesuai prosedur dan terpadu untuk mampu mengembalikan kondisi yang baik bagi pecandu, baik secara mental, fisik, atau sosial, disebut rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi berikut dilaksanakan agar pecandu mampu mendapatkan kembali kehidupan normal seperti yang dimilikinya sebelum masa kecanduan dan mampu melakukan fungsi sosialnya sebagai seorang manusia dalam hal menjalani kehidupan keseharian dalam hidup bermasyarakat. Sehingga kemudian diketahui bahwa rehabilitasi narkoba menjadi sebuah hal paling penting dan paling diutamakan untuk dilaksanakan oleh seluruh pengguna narkotika sebagai suatu upaya pemulihan seluruh kondisi dalam tindak pidana narkotika. Bahaya dari zat adiktif yang terkandung dalam setiap obat terlarang mampu memberikan efek kecanduan atau ketergantungan, yang mana efek tersebut tidak dapat dituntaskan hanya dengan pemberian pidana penjara. Pecandu narkoba juga harus melewati proses rehabilitasi untuk mampu menyembuhkan sekaligus memberikan efek jera.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa peran lembaga rehabilitasi adalah lembaga yang berperan penting untuk menanggulangi dan mengurangi angka korban pemakai narkoba, penelitian kali ini berfokus pada bagaimana Lembaga rehabilitasi menjalankan perannya terhadap pemakai narkoba dan aturan hukum mengenai Lembaga rehabilitasi. Dari persoalan tersebut maka penulis berkeinginan mengajukan penelitian yang berjudul **“PERANAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI PADA KORBAN PEMAKAI NARKOTIKA”**

II. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana Peranan Petugas Lembaga Rehabilitasi pada Korban Pemakai Narkoba?
- B. Bagaimana Sanksi Terhadap Petugas Lembaga Rehabilitasi yang melanggar kode etik?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan petugas lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkoba;
- B. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai sanksi terhadap petugas Lembaga rehabilitasi yang melanggar kode etik.

IV. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

A. Manfaat akademis

Memberikan manfaat mengenai kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terkait peran petugas lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkoba.

B. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan kepada pihak penegak hukum ataupun masyarakat terkait permasalahan ini, Hasil penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berkenaan dengan peranan lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkoba, Hasil penulisan ini dapat memberikan pengetahuan kepada korban pemakai narkoba terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan kode etik pihak penegak hukum.

V. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Mengenai Lembaga Rehabilitasi

Afiliasi lembaga dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi atau entitas yang memiliki struktur formal dan tujuan tertentu dalam mencapai fungsi atau tugas tertentu. Lembaga dapat berupa badan pemerintahan, organisasi non pemerintah, atau entitas lain yang beroperasi dalam kerangka hukum dan memiliki peran yang ditetapkan. Beberapa ciri umum dari lembaga meliputi:

Lembaga memiliki tujuan atau misi yang spesifik yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa memberikan pelayanan publik, melakukan kegiatan sosial,

menyediakan pendidikan, atau menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan perannya. Berbagai lembaga rehabilitasi narkoba dapat ditemukan di berbagai negara dan wilayah. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.⁶

Pusat rehabilitasi narkoba adalah lembaga yang khusus menyediakan layanan rehabilitasi untuk individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba. Lembaga ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas medis dan tenaga ahli dalam membantu pemulihan pecandu narkoba. Terdapat berbagai macam program yang dapat dilalui oleh para pasien rehabilitasi yang mana program tersebut biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok, berupa program pertemuan (*meeting*), program edukasi, serta program terapi yang dapat dilaksanakan secara berkelompok.⁷

Program terapi kelompok tersebut dapat berupa sesi konseling yang dianggap menjadi sebuah sesi efektif bagi para pasien rehabilitasi karena dalam sesi ini korban mampu menyadari bahwa masing-masing orang memiliki keunikannya masing-masing termasuk dirinya sekaligus pasien mampu memahami bahwa masing-masing manusia menemui dan memiliki masalah masing-masing.⁸

⁶ Anasarach Dea Delinda, 2017, '*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)*', (Bandar Lampung: Universitas Lampung)", h. 25.

⁷Andi Maulana Malik dan Muhammad Syafiq, 2019, "Pengalaman Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba", Volume 6, Nomor 5 , h. 7.

⁸ Annisa Arummaisya Daulay, Surya Rahman, Muhammad Alfarabi, Taufiq Ismail Koto, Muhammad Putra Dinata Saragih, Dika Sahputra, 2022, "Keefektifan Konseling Kelompok untuk Rehabilitasi Narkoba", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 6, Nomor 2, h.23.

Beberapa rumah sakit atau klinik kesehatan mental memiliki unit atau departemen khusus untuk perawatan individu dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan adiksi. Dalam proses berjalannya rehabilitasi medis, pasien pecandu narkoba umumnya dilaksanakan di rumah sakit yang telah ditentukan. Sedangkan keberadaan lembaga rehabilitasi tertentu lainnya, seperti lembaga narkotika setempat, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah diperbolehkan melaksanakan proses rehabilitasi ketika telah mendapatkan persetujuan. Sehingga mampu melaksanakan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika berbentuk jarum suntik untuk mencegah penularan HIV/AIDS dengan pemberian serangkaian metode dan terapi yang telah diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini sekaligus berlaku bagi seluruh bagian dari masyarakat untuk dapat mendapatkan rehabilitasi medis untuk kasus narkotika setelah mendapatkan persetujuan dari pihak tinggi yang bersangkutan.⁹

Beberapa negara memiliki program khusus untuk tahanan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan bantuan bagi tahanan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa hukumannya selesai. Ada juga lembaga nirlaba atau swasta yang menyediakan layanan rehabilitasi narkoba dengan berbagai pendekatan, seperti terapi kelompok, konseling individu, terapi obat, dan program dukungan pasca rehabilitasi.

⁹Yudi, Nelvitia Purba, dan Adil Akhyar, 2022, "Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Volume 3, Nomor 2, h. 17.

Beberapa klinik atau pusat kesehatan komunitas juga menyediakan program rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Lembaga keagamaan juga terlibat dalam memberikan dukungan dan program rehabilitasi narkoba untuk anggota jemaat yang memerlukannya.¹⁰

Program rehabilitasi narkoba, pada era digital, yang tersedia secara online. Program ini dapat berupa konseling jarak jauh, grup dukungan online, atau platform interaktif lainnya untuk membantu pemulihan pecandu narkoba. Perlu dicatat bahwa setiap lembaga rehabilitasi narkoba dapat memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam memberikan layanan rehabilitasi. Penting bagi individu dan keluarga yang mencari bantuan rehabilitasi untuk memilih lembaga yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Lembaga yang dipilih juga harus dipastikan telah memiliki lisensi atau akreditasi yang sesuai dan memiliki tenaga medis dan terapis yang berkualifikasi untuk memberikan perawatan yang efektif.

2. Tinjauan Mengenai Lembaga Rehabilitasi Milik Negara

Lembaga rehabilitasi narkoba adalah suatu lembaga atau institusi yang didedikasikan untuk membantu individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba dalam proses pemulihan dan pemulihan mereka. Lembaga ini menyediakan berbagai program dan layanan yang bertujuan untuk membantu individu berhenti

¹⁰Mega Prihartanti, 2006, "Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo)", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 15.

menggunakan narkoba, mengatasi kecanduan, dan memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.¹¹

Lembaga rehabilitasi narkoba biasanya terdiri dari tim profesional yang terlatih dalam bidang rehabilitasi narkoba, termasuk dokter, psikolog, terapis, konselor, dan tenaga medis lainnya. Mereka bekerja sama untuk menyediakan perawatan dan pendampingan yang holistik kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.¹²

Program rehabilitasi narkoba yang ditawarkan oleh lembaga ini dapat mencakup detoksifikasi yaitu proses di mana individu dibantu dalam menghilangkan zat narkotika dari tubuh mereka secara aman dan terkendali. Terapi medis yaitu penggunaan pengobatan pengganti atau obat-obatan lain yang membantu mengurangi keinginan dan dampak penarikan saat individu berhenti menggunakan narkoba. Terapi psikososial yaitu terapi kelompok, terapi individu, atau terapi keluarga yang membantu individu memahami dan mengatasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Dukungan emosional dan psikologis yaitu konseling dan dukungan emosional yang ditujukan untuk membantu individu mengatasi tekanan, stres, dan masalah mental yang mungkin muncul selama proses rehabilitasi. Pemulihan sosial dan reintegrasi yaitu program dan pelatihan yang membantu individu membangun kembali kehidupan

¹¹Gani, H. A., 2015, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika". *Jurnal Ilmiah* Vol 1 5, h. 32.

¹² Ahmad Arif, 2007, "Tinjauan Hukum Terhadap Penempatan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar", Universitas UIN Alauddin, Makassar, h. 35.

sehari-hari mereka, keterampilan sosial, dan keterampilan kerja untuk memfasilitasi reintegrasi mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, lembaga rehabilitasi narkoba juga dapat memberikan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan kekambuhan, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat secara luas. Lembaga rehabilitasi narkoba berfungsi sebagai tempat yang aman dan terstruktur di mana individu dapat mendapatkan dukungan, bimbingan, dan perawatan yang mereka butuhkan untuk melepaskan diri dari penyalahgunaan narkoba dan memulihkan hidup mereka ke jalan yang lebih sehat dan produktif.¹³

Keberadaan lembaga rehabilitasi narkoba swasta membantu dalam meningkatkan diversifikasi layanan rehabilitasi yang tersedia bagi individu yang membutuhkannya. Lembaga rehabilitasi tersebut juga menawarkan pendekatan dan program yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu yang mencari perawatan. Diversifikasi ini mencakup perawatan medis, terapi perilaku, terapi kelompok, terapi alternatif, dan pendekatan lainnya.

Lembaga rehabilitasi narkoba swasta dapat memberikan peningkatan kapasitas dalam merespons permintaan layanan rehabilitasi narkoba. Mereka dapat membantu mengurangi beban dan waktu tunggu yang terkait dengan penerimaan di lembaga rehabilitasi pemerintah yang mungkin terbatas. Dengan meningkatkan aksesibilitas, lembaga swasta ini memungkinkan individu untuk mendapatkan

¹³Saputra, I, 2021, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia", Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol 1 Juni , h. 26-34.

perawatan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa menunggu terlalu lama. Lembaga rehabilitasi narkoba swasta sering kali memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengadopsi inovasi dan pendekatan terkini dalam rehabilitasi. Mereka dapat lebih fleksibel dalam mengimplementasikan program baru, mencoba metode yang berbeda, dan mengintegrasikan terapi dan pendekatan yang mungkin lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Hal ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam membantu individu pulih dari penyalahgunaan narkoba.¹⁴

Lembaga rehabilitasi narkoba yang merupakan milik swasta bergantung pada sumber pendanaan yang berbeda, termasuk biaya dari pasien yang menerima layanan, dukungan dari lembaga keuangan, yayasan, atau donatur swasta lainnya. Keberlanjutan keuangan ini memungkinkan lembaga swasta untuk mempertahankan operasional mereka dan terus menyediakan layanan rehabilitasi narkoba yang diperlukan. Namun, perlu diingat bahwa lembaga rehabilitasi narkoba swasta juga perlu memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam memberikan perawatan dan rehabilitasi. Penting bagi lembaga swasta ini untuk memiliki staf yang berkualitas, pendekatan yang terbukti efektif, dan transparansi dalam penyediaan layanan rehabilitasi untuk memastikan kualitas dan keberhasilan pemulihan individu yang mereka layani.¹⁵

¹⁴H Sasangka, 2011, "Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana", Mandar Maju, Bandung, h. 22.

¹⁵E Mappaseng, 2002, "Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya", Buana Ilmu, Surabaya, h. 58.

3. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan sebuah istilah yang diambil dari singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Sedangkan istilah yang diperkenalkan dan digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Keseluruhan istilah tersebut mengacu pada segala senyawa yang terkandung dalam obat yang mampu memberikan efek kecanduan dan beresiko pada siapapun yang menggunakannya.¹⁶

Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Secara umum, narkoba mengacu pada zat-zat kimia atau obat-obatan yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menyebabkan perubahan suasana hati, persepsi, kesadaran, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkoba secara tidak sah atau penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi individu, baik secara fisik maupun mental, dan dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan dan kehidupan seseorang.

Narkoba mencakup berbagai jenis zat, termasuk narkotika terlarang seperti kokain, heroin, metamfetamin, ekstasi, dan ganja (*mariyuana*). Selain itu, narkoba juga mencakup penggunaan obat-obatan yang diatur atau resep yang disalahgunakan, seperti obat penghilang rasa sakit opioid, benzodiazepin, dan stimulan. sosial, seperti konflik interpersonal, gangguan pekerjaan atau sekolah,

¹⁶Nurul Aeni, 2021, "Asuhan Integratif Pada Penyalahguna Narkoba", Isam Cahaya Publisher, Makassar, h. 4.

masalah keuangan, dan kejahatan. Pemerintah dan lembaga internasional telah mengadopsi Penggunaan narkoba memiliki risiko kesehatan yang serius, termasuk kerusakan organ tubuh, kerusakan otak, gangguan kognitif, gangguan mental, dan ketergantungan. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan masalah kebijakan dan peraturan untuk mengontrol dan melarang penggunaan, produksi, dan perdagangan narkoba. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya disebut dengan UU No.35/2009, digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.35/2009, narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

Narkotika yang termasuk dalam golongan I merupakan jenis narkotika yang biasanya digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan untuk segala macam metode terapi, karena memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memberikan efek kecanduan. Sedangkan narkotika yang termasuk dalam golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat dan digunakan dalam pengobatan. Biasanya jenis ini menjadi pilihan terakhir yang digunakan dalam terapi atau digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, jenis ini juga memiliki potensi yang tinggi mampu memberikan efek kecanduan.¹⁷

¹⁷Ahmad Arif, 2022, "Tinjauan Hukum Terhadap Penempatan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Kota Makassar", Universitas UIN Alauddin, Makassar, h. 29.

Narkotika yang termasuk dalam golongan III merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat dan berfungsi sebagai obat. Jenis ini banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam terapi atau untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan, jenis ini memiliki potensi yang ringan dalam hal menyebabkan efek kecanduan.

4. Penggunaan Narkotika Dalam Hukum

Perlu diketahui bahwa penggunaan narkotika oleh aparat mulanya hanya sebagai objek kepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan. Berkaitan dengan hal ini, pelayanan kesehatan tertuju pada pelayanan dalam proses rehabilitasi medis. Sedangkan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika digunakan untuk pemahaman dan penggunaan dalam pengobatan (yang membutuhkan bahan narkotika) dan rehabilitasi, sekaligus untuk mampu mencapai pengetahuan akan pendidikan, penelitian, pelatihan, serta pengembangan sekaligus keterampilan yang umumnya dilakukan oleh pihak pemerintahan yang memiliki tugas serta fungsi dalam melaksanakan penyelidikan, pengawasan, penyidikan, hingga pemberantasan penyebaran narkotika di antara masyarakat.¹⁸

Pemanfaatan narkotika dalam hal kepentingan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional, maupun instansi berkaitan lainnya, mampu menjadi sarana pelatihan untuk melatih anjing pelacak

¹⁸ Karimudin, 2021, "Upaya Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Program Vokasional Ekonomi Produktif Di Yayasan Pintu Hijrah Kota Banda Aceh", Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, Banda Aceh, h. 38.

khusus narkoba. Namun, perlu diketahui bahwa tetap ada pengecualian untuk beberapa situasi dan kondisi tertentu. Narkotika yang termasuk dalam golongan I tidak diperbolehkan dan bahkan dilarang untuk digunakan dalam hal kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam jumlah yang telah disesuaikan, narkotika dalam golongan I diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam hal kepentingan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik. Selain itu dapat juga untuk reagensia laboratorium ketika telah mendapatkan persetujuan oleh menteri yang bersangkutan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5. Pengertian Pemakai

Pemakai adalah seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan atau mengoperasikan suatu produk, layanan, atau perangkat. Dalam konteks umum, istilah "pemakai" dapat merujuk kepada individu atau konsumen yang menggunakan barang atau jasa tertentu. Pemakai juga bisa merujuk pada pengguna dalam lingkup yang lebih luas, seperti pengguna perangkat lunak, aplikasi, atau sistem.

Penting untuk diingat bahwa istilah pemakai cenderung lebih umum dan dapat mencakup berbagai tingkatan atau tingkat penggunaan, dari pengguna yang awam hingga pengguna yang ahli. Pengertian ini dapat berlaku untuk berbagai bidang, seperti teknologi, industri, layanan publik, dan lain-lain. Dalam beberapa konteks, istilah

pemakai juga dapat digantikan dengan kata-kata lain seperti pengguna, konsumen, atau pelanggan, tergantung pada konteks dan sektor yang dibahas.¹⁹

Pemakai narkoba merujuk kepada individu yang secara teratur atau sesekali menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang. Narkoba adalah zat-zat psikoaktif yang dapat mengubah perilaku, suasana hati, persepsi, dan kesadaran seseorang. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan efek sementara yang menyenangkan atau membuat penggunanya merasa rileks, namun juga dapat menyebabkan dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.

Pemakai narkoba adalah seseorang yang secara sadar dan sukarela menggunakan atau mengonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang untuk mencapai efek psikoaktif atau efek tertentu pada tubuh atau pikiran. Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut zat-zat kimia yang dapat menyebabkan perubahan perilaku, suasana hati, persepsi, kesadaran, dan fungsi kognitif pengguna.²⁰

Pemakai narkoba sering kali dihadapkan pada berbagai masalah, termasuk kesehatan fisik yang buruk, masalah mental, gangguan hubungan, kesulitan dalam menjaga pekerjaan atau pendidikan, dan masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahaya dan konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba dan mendukung upaya-upaya pencegahan serta rehabilitasi bagi individu yang terlibat

¹⁹Musakir, Achmad Zulfikar, 2016, "Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Universitas Hasanudin, Makasar, h. 6.

²⁰Al-Ahmady Abu An-Nuur, 2000, "Narkoba", *Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 89.

dalam penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba memang salah satu tindakan yang melanggar hukum sehingga para pengguna narkoba tidak diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, selain itu pengguna tidak akan kembali ke masyarakat.²¹

Di Indonesia sendiri, kasus penyalahgunaan bahan narkotika selalu naik dan tidak memiliki batasan pengguna, bahkan di kalangan masyarakat yang tidak mampu. Meskipun harga bahan narkotika sendiri sangat tinggi, tetapi tidak memungkiri merambahnya penyebaran dan penggunaan oleh masyarakat tidak mampu yang berada di desa maupun di kota.²²

VI. Metode Penelitian

1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif, yang berarti penelitian-penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.²³

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan normatif secara perundang-undangan yang berlaku, yang berarti penelitian ditinjau berdasarkan ketentuan dalam hukum positif yang berlaku atas suatu perbuatan hukum

²¹Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani Putri, MuhammadHafizh Assyidiq, Aufa Azmi Rafida, 2022."Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya", Volume 12, Nomor 2, h. 21

²²Badan Narkotika Nasional, Narkoba Dan Permasalahannya, Deputi Bidang Pecegahan, Jakarta, 2017, h.2.

²³ Gissa Marsela Putriyana dan Mohamad Mova Al'Afghani, 2020, "Analisa Hukum Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Desa Leuwimekar", Jurnal Program Mafiosiswa Kreatif, Vol 4 No.1, h.64.

yang terjadi, sehingga penelitian difokuskan pada asas, sistematika, sinkronisasi, sejarah, perbandingan, eksplorasi dan tinjauan hukum dari perilaku masyarakat.²⁴

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023
Tentang Penyelenggaraan Bantuan

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada skripsi ini meliputi buku ilmiah di bidang hukum, kumpulan makalah, jurnal, artikel ilmiah,

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapatkan selama pengumpulan bahan hukum, dan kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

²⁴ Ani Purwati, 2020, “Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek”, Surabaya, Jakad Media Publishing, h.20.

²⁵ *Ibid*, h. 105.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan interpretasi sistematis, yaitu dengan cara melakukan analisa secara menyeluruh terhadap semua bahan hukum secara sistematis.

VII. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penelitian ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan berisi tentang gambaran umum serta Latar Belakang, dalamnya juga ditampilkan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II: Peranan Petugas Lembaga Rehabilitasi pada Korban Pemakai Narkotika

Bab ini membahas mengenai peranan petugas Lembaga rehabilitasi pada korban pemakai narkotika.

Bab III: Sanksi Terhadap Petugas Lembaga Rehabilitasi yang melanggar kode etik

Bab ini membahas mengenai sanksi terhadap petugas Lembaga rehabilitasi yang melanggar kode etik.

Bab IV: Penutup

Bab ini menyampaikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.